



P U T U S A N

Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ahli Gurah, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 14 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 217/Pdt.G/2011/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....1.



terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Manado (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 18 Nopember 2000) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Manado selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan kota Samarinda selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa karena penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan, penggugat memeriksakan diri ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa keadaan penggugat bisa saja mempunyai anak, sedangkan tergugat tidak pernah mau memeriksakan diri ke dokter
4. Bahwa pada bulan september 2009, tepatnya ketika tergugat pulang kampung ke Sumatera untuk berlebaran disana, ternyata disana penggugat malah bertunangan dengan wanita lain yang bernama Kiki Indri. Hal ini penggugat ketahui dengan menanyakan terlebih dahulu kepada tergugat tentang kebenaran berita tersebut, namun semula tergugat tidak mengakui dan setelah didesak oleh penggugat, tergugat membenarkan hal tersebut dan

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....2.



memperlihatkan foto mesra tergugat bersama wanita tersebut. Tergugat melakukan hubungan asmara dengan wanita tersebut dengan alasan karena tidak memiliki anak dengan penggugat

5. Bahwa akibat hal tersebut, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus
6. Bahwa sejak september 2010, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri walaupun masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diminta oleh tergugat agar penggugat pulang saja kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup rukun layaknya suami istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxxxx terhadap penggugat, xxxxxx;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Manado Nomor : xxxxx Tanggal 18 Nopember 2000, P 2;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama,

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat , dan mengetahui keduanya adalah suami istri ;

Bahwa saksi bertemu dengan penggugat dan tergugat di Samarinda, keduanya sebagai suami istri yang membina rumah tangga ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis , tetapi belum dikaruniai orang;

Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah tidak punya anak dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa sering mendengar keduanya bertengkar;

Bahwa karena bertengkar terus menerus antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....5.



Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sama –sama keras untuk berpisah ;

Saksi kedua,

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat , dan mengetahui keduanya adalah suami istri, penggugat anak kandung saksi ;

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Samarinda ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis , tetapi belum dikaruniai orang ;

Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah tidak punya anak dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa sering menyaksikan langsung keduanya bertengkar ;

Bahwa karena bertengkar terus menerus antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 ;

Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sama –sama keras untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....6.



mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya:

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....Z.



"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan selama berumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....8.



datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti- bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2000 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 18 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....9.



diajukan oleh penggugat bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kedua saksi adalah saudara kandung dan Bapak kandung penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah di rumah orang tua tergugat di Bontang dan terakhir di rumah sewaan di xxxxxxxx ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis , tetapi belum dikaruniai orang;

Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah tidak punya anak dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa karena bertengkar terus menerus antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama keras untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil -dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....10



tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 18 Nopember 2000 telah retak, disebabkan selama berumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain . Sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat . Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....11



berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....12



وإنما الشئد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي
طلقة

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat, terhadap penggugat,;

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i, M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.** serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani .

Drs. Muh. Rifai , M.H.

Drs. Tatang Sutardi , M.HI.

Panitera Pengganti,

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Putusan No. 217/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2011.....
.....15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)